

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Suatu negara tidak akan bertahan tanpa memiliki pemasukan yang dapat menjalankan segala aktivitas dan sarana-sarana yang menunjang kegiatan masyarakat dalam berkehidupan sehari-hari, salah satu pemasukan negara ialah pajak. Pajak umumnya merupakan pemasukan utama atau terbesar dari suatu negara, khususnya pada negara yang memiliki kepadatan yang tinggi, diantaranya ialah negara Indonesia yang jumlah penduduknya di tahun 2022 tercatat berjumlah 275.361.267 jiwa dan menempati peringkat empat terpadat di dunia (Badan Pusat Statistik, 2022). Data tersebut menjadikan pajak sebagai potensi pendapatan yang besar bagi negara Indonesia dikarenakan kewajiban dari penduduk yang wajib memberikan kontribusi kepada negara dalam bentuk pemasukan pajak.

Penerimaan pajak meliputi diantaranya pajak daerah, yaitu seluruh perubahan yang dapat mempengaruhi bertambahnya pajak penghasilan negara, seperti pajak yang dikenakan atas barang yang termasuk kedalam kategori mewah dan segala bentuk benda ataupun jasa yang terkena atau termasuk kedalam lingkup pajak, pemasukan yang berasal dari pajak bangunan, penerimaan pajak administrasi, dan beberapa penerimaan pajak lainnya.

**Tabel 1.1** Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia 2020-2022

Sumber Penerimaan	Realisasi Penerimaan Pajak (Milyar Rupiah)		
	2020	2021	2022
Penerimaan Perpajakan	1,285,136.32	1,375,832.70	1,310,501.20
<b>Pajak Dalam Negeri</b>	1,248,415.11	1,324,660.00	1,268,920.00
Pajak Penghasilan	594,022.31	615,210.00	580,876.95
PPnBM	450,328.06	501,780.00	554,383.14
PBB	20,953.61	14,830.00	18,358.48
Cukai	176,309.31	182,200.00	183,920.00
Pajak Lainnya	6,790.79	10,640.00	11,391.23
<b>Pajak Internasional</b>	36,722.22	51,163.60	41,091.10
Bea Masuk	32,442.560	33,164.60	35,174.00
Pajak Ekspor	4,278.61	18,000.00	5,927.20

**Sumber:** (Badan Pusat Statistik, 2022)

Pemerintah menetapkan target penerimaan pajak tahun 2022 sesuai dengan Perpres 98/2022 senilai Rp 1,5 triliun. Terlihat pada tabel 1.1 bahwa realisasi penerimaan pajak telah tercapai sebesar Rp 1.310,5 triliun. Hal ini memberikan simpulan bahwa pemasukan pajak memiliki capaian 88,3% dari tetapan yang telah di tentukan. penerimaan pajak pada tahun 2022 masih lebih rendah dari penerimaan pajak pada tahun 2021, namun lebih tinggi ketika disandingkan dengan capaian di tahun sebelumnya.

Target pajak tidak dapat dipenuhi tanpa ketentuan negara, insentif, dan denda, yang diberlakukan untuk memastikan bahwa wajib pajak membayarkan kewajiban mereka tepat waktu. Wajib pajak harus melaksanakan semua tugas yang berhubungan dengan pajak agar sesuai dengan hukum dan memperoleh manfaat pajaknya. Ketaatan Wajib Pajak dalam melakukan pendaftaran diri, menghitung pajaknya, membayarkan pajaknya yang terutang, melapor SPT-nya, dan melunasi tunggakan pajak merupakan indikator kepatuhan tersebut.

Pemungutan pajak yang hampir mencapai tujuannya juga tidak terlepas dari salah satu sistem perpajakan Indonesia yang diberlakukan yaitu self assessment. Mekanisme pengumpulan pajak yang dikenal sebagai sistem pembayaran mandiri memungkinkan pewajib pajak untuk memastikan, membayarkan, dan melapor dengan mandiri sejumlah uang tunai yang termasuk dalam utang bertepatan dengan undang-undang perpajakan yang relevan. Untuk jenis pajak pusat ini, digunakan teknik *self assessment*. Contohnya termasuk berbagai jenis pajak gaji dan pajak pertambahan nilai. Setelah era reformasi perpajakan pada tahun 1983, Indonesia mulai menerapkan metode pemungutan pajak yang masih digunakan sampai sekarang dan tentu saja lebih ditingkatkan dengan menggunakan platform online seperti sistem *E-Filling*.

Berikut ini adalah lima tahun, terakhir tingkat penerimaan pajak KPP pratama batam selatan dari tahun 2017-2021.

**Tabel 1.2** Tingkat Kepatuhan WPOP KPP Pratama Batam Selatan

<b>Tahun</b>	<b>WPOP yang terdata</b>	<b>SPT terlapor</b>	<b>SPT tak terlapor</b>	<b>Ketaatan</b>
2017	268972	214695	54238	80%
2018	282327	234069	49248	83%
2019	295143	241583	56500	82%
2020	336894	284106	52758	85%
2021	353713	297486	56417	84%

**Sumber :** (KPP Pratama Batam Selatan, 2021)

Berdasar tabel 1.2 Terlihat jelas bahwa sejak tahun 2018 terdapat fluktuasi tingkat kepatuhan terhadap pengajuan surat pemberitahuan tahunan. Dalam rangka mengurangi beban keuangan Wajib Pajak dalam menyerahkan SPT, pemerintah terus berupaya dan memastikan Wajib Pajak mematuhi kewajiban perpajakannya dengan cara melonggarkan atau memperpanjang batas penyerahan SPT.

Berdasarkan data yang diperoleh terdapat penurunan pelaporan wajib pajak. Penyebab dari permasalahan ini yaitu minimnya kesadaran masyarakat atas krusialnya melaporkan pajak. Kenyataannya seorang wajib pajak yang memiliki nomor identifikasi dan mengajukan pajak biasanya melakukannya karena pekerjaan yang memerlukannya, bukan karena kesadaran diri. Banyak orang juga percaya bahwa pengajuan pajak tidak diperlukan karena pendapatan atau gaji mereka telah segera dipotong dan disetorkan oleh pekerja mereka. Karyawan sering memegang anggapan ini. Padahal Ditjen pajak telah melakukan upaya peningkatan pengetahuan wajib pajak, khususnya melalui sosialisasi, pengenalan nilai pelaporan pajak, dan penindakan tegas terhadap para pelanggar. Sayangnya, masih banyak wajib pajak yang kurang memiliki motivasi untuk mengembangkan keterampilan pelaporan pajaknya.

Karena kurangnya kesadaran wajib pajak tentang pelaporan pajak, pemerintah berusaha untuk membuat pelaporan pajak lebih sederhana dengan menerapkan e-filing. Dengan menerapkan e-filing, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pengajuan pajak karena dapat tersedia secara online kapan saja dan dari lokasi mana pun selama periode waktu yang ditentukan. Untuk melaporkan pajak ke kantor pajak, Wajib pajak tidak diharuskan untuk hadir. Selain itu, biaya penggunaan kertas dapat dikurangi dengan ketersediaan peralatan digital. Namun, banyak wajib pajak masih tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam praktiknya. Wajib pajak tahu bahwa pengajuan pajak adalah memusingkan dan tantangan tersendiri (antrian, jarak, server lamban, *maintenance*), oleh karena itu mereka

memilih untuk tidak membayar pajak. Terlepas dari kenyataan bahwa menggunakan filter elektronik memiliki beberapa manfaat.

Berdasarkan beberapa permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penggunaan E-Filing Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Batam Selatan”**

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Masalah yang tercantum di bawah ini dapat ditemukan dengan latar belakang yang diberikan:

1. Penerimaan pajak mengalami penurunan di tahun 2022.
2. Kepatuhan wajib Pajak terus menurun di tiga tahun terakhir.
3. Minimnya pemahaman Masyarakat akan fitur *E-Filling* dalam pembayaran pajak.

### **1.3. Batasan Masalah**

Setelah identifikasi masalah didapatkan, maka dapat dilakukan pembatasan masalah sedemikian rupa agar selalu berkaitan, batasan masalah dalam penelitian ini ialah.:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan subjek yang diteliti.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki tempat tinggal di Batam.

3. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi variabel independen pertama, Penggunaan *E-Filling* menjadi variabel independen kedua dan Penerimaan Pajak variabel dependen.

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Penjabaran dari latar belakang membuat permasalahan dapat dirumuskan, perumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP pratama batam?
2. Apakah penggunaan e-filling berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP pratama batam?
3. Apakah kepatuhan wajib pajak dan penggunaan e-filling berpengaruh secara bersamaan terhadap penerimaan pajak di KPP pratama batam?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Penelitian dilakukan untuk mempelajari lebih lanjut tentang topik-topik berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak di KPP pratama batam
2. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan e-filling terhadap penerimaan pajak di KPP pratama batam.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak dan penggunaan e-filling, secara bersamaan terhadap penerimaan pajak di KPP pratama batam.

## **1.6. Manfaat Penelitian**

Baik dalam arti praktis atau teoretis, pembaca diharapkan mendapat manfaat dari penelitian ini, yaitu:

### **1.6.1. Manfaat Teoritis**

1. Bagi Peneliti, Studi ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman terkini tentang kemajuan ilmiah yang dapat memberikan pengaruh atas penerimaan pajak penghasilan negara.
2. Bagi Pembaca, Penelitian ini dapat menjadi sumber penelitian selanjutnya, khususnya dalam hal kepatuhan penerimaan pajak penghasilan.

### **1.6.2. Manfaat Praktis**

1. Bagi KPP Pratama Batam, Temuan penelitian diharapkan mampu memberikan cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menerapkan penggunaan *E-Filling* untuk meningkatkan pendapatan pajak penghasilan.
2. Bagi Universitas Putera Batam, Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan penelitian ilmiah dan menjadi pedoman bagi penelitian selanjutnya di Universitas Putera Batam.
3. Bagi Masyarakat, Temuan penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan signifikansi kepatuhan wajib pajak dan penggunaan *E-Filling* dalam penerimaan pajak pada KPP Pratama Batam.